



PUTUSAN

Nomor : 67/Pdt.G/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Langkumapo, RK.

II, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Kombikuno, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor: 67/Pdt.G/2013/PA.Rh. tanggal 19 Maret 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/01/V/2006 tanggal 07 Mei 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih tiga tahun dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri di Desa Kombikuno sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak, umur 5 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - d. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain dari Desa Masara, terbukti dari teman-teman Tergugat bahkan Penggugat melihat sendiri Tergugat membonceng wanita tersebut;
 - e. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
 - f. Tergugat sering mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2008, yang disebabkan oleh Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat membawa isteri keduanya untuk tinggal bersama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa kecewa dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri kurang lebih empat tahun sebelas bulan, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2008 sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun kembali;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **Tergugat** kepada Penggugat, **Penggugat**;
- Membebaskan biaya perkara sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadilnya (ex Aquo et Bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun menurut Relas panggilan kepada Tergugat Nomor: 67/Pdt.G/2013/PA.Rh tanggal 26 Maret 2013 dan 16 April 2013, serta tanggal 7 Mei 2013, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Raha An. La Sahari, SH. serta ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka pelaksanaan mediasi yang berdasarkan PERMA Nomor I Tahun 2008 dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar supaya rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Pengugat yang bertanggal 19 Maret 2013 tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/01/V/2006 tanggal 7 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, yang bermeterai secukupnya dan berstempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis lalu diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Langkumapo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bersempu satu kali dengan saksi, sedangkan tergugat kenal bernama tergugat suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama anak, umur lima tahun;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar serta Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tidak ada nafkah karena tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi pernah dengar Tergugat berkata mau cerai karena mau kawin lagi dan juga Tergugat pernah mengusir Penggugat untuk kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008, Penggugat kembali di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama isteri barunya bernama Aisa dan sudah sudah ada anak satu orang, hingga sekarang sudah berlangsung selama lima tahun lamanya;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan damai namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat;

Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Labate, Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah kemandakan saksi, sedangkan tergugat kenal bernama tergugat suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama anak, umur lima tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar serta Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tidak ada nafkah karena tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi pernah dengar Tergugat berkata mau cerai karena mau kawin lagi dan juga Tergugat pernah mengusir Penggugat untuk kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan Tergugat pernah ,memukul Penggugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008, Penggugat kembali di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama isteri barunya bernama Aisa dan sudah sudah ada anak satu orang, hingga sekarang sudah berlangsung selama lima tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan dalam persidangan telah mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan proses mediasi tersebut dinyatakan gagal, serta majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam setiap persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 26 Maret 2013, dan tanggal 16 April 2013 serta tanggal 7 Mei 2013, oleh Jurusita Pengadilan Agama Raha, namun ternyata ia tidak hadir tanpa pemberitahuan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus, yang sudah sulit rukun kembali, penyebabnya karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan jika sudah mabuk pulang dirumah selalu memukul penggugat, sering bermain judi, bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama Aisah;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian terlebih dahulu harus dibuktikan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna dengan Nomor : 107/01/V/2006/ tanggal 7 Mei 2006 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Napabalano yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dinazegel dan sesuai dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat Formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 17 April 2006, sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya ialah mengenai ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula Tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena masalah ini adalah masalah perceraian sehingga meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, namun untuk meyakini kebenaran atas kenyataan dari keadaan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya dimuka persidangan masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya karena sering bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat sudah tidak ada kecocokkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, sering bermain judi dengan kartu bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Aisah dan telah mempunyai satu orang anak;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2008 yang penyebabnya antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan Tergugat membawah isteri keduanya untuk tinggal bersama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama telah pisah tempat tinggal selama lima tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lima tahun Penggugat kembali di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan isteri keduanya dirumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan April tahun 2006;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Harlan bin La Ode Darwin umur lima tahun;
- 3 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Aisah dan telah mempunyai satu orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2008 hingga sekarang sudah berlangsung selama lima tahun Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama isteri keduanya di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- 5 Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak yang ada bersama Penggugat;
- 6 Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, maka majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahagia karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan jika mabuk tidak segan-segan memukul penggugat, sering bermain judi, bahkan tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama aisa, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama lima tahun;

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung selama lima tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka hal tersebut mengisyaratkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi untuk dirukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang terurai di atas, majelis hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan hidup berumah tangga sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka sudah tidak sepatutnya majelis hakim tetap mempertahankan dan mengupayakan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab hal itu akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar kepada kedua belah pihak dari pada maslahatnya, dan hal ini harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

ورد دسافملا مدقمىء بلج اصملا ح

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan ”

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin lagi di pertautkan sebagai suami istri dan perceraian adalah selusi yang tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita Pengadilan Agama Raha, sedang gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau dengan verstek berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara ex officio majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu bain suhra tergugat, **tergugat**, kepada penggugat, **Penggugat** ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rajab Awal 1434 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Drs. Muh. Hamka Musa, ketua majelis dihadiri oleh H. Irwan Jamaluddin, S.Ag, SH, MH dan Hasnawati, SHI, masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Rahmawati, SHI, panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag, SH, MH.

Drs. Muh. Hamka Musa.

Panitera Pengganti,

Hasnawati, SHI

Rahmawati, SHI

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp . 450.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia